



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara **Harta Bersama** antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, xx November 19xx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Pengacara Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 135/Kuasa/2021/PA.Tnk tanggal 16 Maret 2021, sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Panjang, xx Juni 19xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Pengacara Terbanding Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Bandarlampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 185/Kuasa/PA.Tnk. tanggal 14 April 2021, sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 736/Pdt.G/2020/PA.Tnk., tanggal 24 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

2.1 Sebidang tanah dan bangunan, luas 264 m² di Jalan Turi Raya Gang Kilas Blok C 4 Lk I RT 17 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5186 atas nama Tergugat (Ahmad Afandi, ST MM) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : berbatas dengan Siring Gunung Madu (H. Yusuf);
- Timur : berbatas dengan Jalan Kilas Raya;
- Utara : berbatas dengan Usman berbatasan dengan Lilis;
- Selatan : berbatas dengan Jalan Gang Kilas;

2.2. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah/bedeng Kontrakan/sewa sebanyak 4 pintu, luas 275 m², di Jalan Turi Raya Gg Kilas Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Kota Bandar Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3630/Tjs. Atas nama Leni Ostaria, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Barat : berbatas dengan Kentring;
- Timur : berbatas dengan Jalan Kilas Raya;
- Utara : berbatas dengan Arfandi/Trianto Sutopo;
- Selatan : berbatas dengan bu Suhartini;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Sebidang tanah luas 150 m² di Jalan Turi Raya Gg Kilas (belakang Perumahan Gripadi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3814/Tjs. Atas nama Leni Ostaria, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : berbatas dengan tanah kaplingan bapak Heri;
- Timur : berbatas dengan tanah bapak Sujianto;
- Utara : berbatas dengan Jalan 4 M2;
- Selatan : berbatas dengan tanah kaplingan Nomor 2;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2 secara natura masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian), apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan dengan dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan masing – masing Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari harta bersama tersebut ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah) masing-masing seperduanya;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut pada tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Maret 2021;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 April 2021 dan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 April 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage tersebut pada tanggal 12 April 2021, Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 16 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 April 2021, Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 14 April 2021;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada tanggal 22 April 2021 dengan Nomor 0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Surat Nomor : W8-A/809/HK.05/4/2021, tanggal 22 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 736/Pdt.G/2020/PA.Tnk. yang telah diputus pada tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 13 (tiga belas) hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 R.Bg. permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang juga sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Nurkholis, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 31 Agustus 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 736/Pdt.G/2020/PA.Tnk. dan telah pula membaca Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan mengenai Harta Bersama terhadap amar putusan No. 2.1, 2.2 dan 2.3, karena pada diktum 2.2 dan 2.3 tidak di minta oleh Penggugat, tapi diminta oleh Tergugat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini supaya penyelesaian lebih tuntas harus **direkontruksi** sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga menjadi **gugatan konpensasi** dan **gugatan rekonpensasi** sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Konpensasi.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menolak eksepi Tergugat sudah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 27 mengenai hasil descente, bahwa Objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan, Luas 264 m2. Jln Turi Raya Gg kilas block C4 LK 1 RT 17 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Sertipikat Hak milik Milik No 5186 atas nama Ahmad Afandi, ST., M.M., ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding lagi di karenakan objek tanah dan bangunan tersebut telah dijual (berpindah tangan) sudah balik nama atas nama orang lain dan pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat rumah tersebut sudah ditempati oleh Bapak Rianto Bin Sutopo yang sudah membelinya dari Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2020/PPAT tanggal 14 Agustus 2020 didepan Notaris Tabrani Pahoman;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah merupakan Putusan yang baik dan benar yang memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Hukum dan PerUndang-Undangan dengan (*Voldoende Gemotiveerd*). Sehingga harus dikuatkan pada Pemeriksaan Tingkat Banding.
2. Bahwa menolak alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya karena Objek Gugatan yang disebutkan oleh Pembanding yaitu sebidang tanah berserta Bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Jl. Turi Raya Gg. Kilas - LK.I RT/RW.017 – Kel. Tanjung Senang - Kec.Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, bukan merupakan Harta Bersama milik Terbanding dan Pembanding. Oleh karena pernyataan Pembanding yang menyatakan Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan Pertimbangannya adalah pernyataan yang tidak beralasan, karena Objek tersebut tidak seharusnya dijual oleh Pembanding/Tergugat apalagi Objek tersebut telah dijual oleh Pembanding/Tergugat pada saat proses persidangan sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa atas obyek sengketa tersebut karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat keadaan rumah tersebut tidak kosong dan sudah ada

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menempati karena rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2020, yang dibantah Terbanding dalam kontra memori bandingnya karena penjualan tersebut tanpa sepengetahuan Terbanding dan penjualannya pada saat proses perkara atas gugatan obyek perkara tersebut sedang berjalan, yaitu perkara di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 01 Juli 2020 dengan Register Perkara Nomor 736/Pdt.G/2020/PA.Tnk. dan di putus pada 24 Februari 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, jual beli atas harta bersama harus ada persetujuan dari pihak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian keberatan Pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Februari 2015, dikuatkan dengan bukti P.3 berupa SHM No. 5186. tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tahun 2015. Sedangkan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa harta tersebut dinyatakan terbukti merupakan harta bersama antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang belum dibagi, karena diperoleh dalam masa perkawinan, maka berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut harus dibagi antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat mendapat 1/2 bagian dan Pembanding/Tergugat mendapat 1/2 bagian,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lainnya mengenai perabotan rumah tangga mulai dari point 6.b.1. s/d. 32. Dan sesan dari point 1. s/d. 8 yang dipertegas dalam perubahan gugatan menjadi point 2.1 s/d. 11 dan sesan pada huruf a. s/d. h. karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan penolakan permohonan Sita Jaminan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Sita Jaminan tersebut tidak diuraikan secara rinci dalam posita, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat karena telah diuraikan baik dalam posita maupun dalam petitum, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Sita Marital/Marital Beslag, permohonan sita dilingkungan Peradilan Agama lebih tepat menggunakan istilah Sita Harta Bersama, karena dalam sistem hukum di Indonesia kedudukan antara suami isteri setara (equal) dalam kehidupan rumah tangga sebagai diatur dalam Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah sebagai kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga". Karena sita marital mengandung konotasi menempatkan isteri di bawah kekuasaan suami dalam perkawinan sebagai lembaga yang disebut maritale macht, sesuai ketentuan Pasal 105 dan 106 KUH Perdata "Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri, memberi bantuan kepada isteri menghadap di muka pengadilan dan mengemudikan harta milik pribadi isteri, setiap isteri harus tunduk patuh kepada suami". Dengan demikian sita terhadap harta bersama di lingkungan Peradilan Agama lebih tepat dengan istilah Sita Harta Bersama yang bisa menjangkau terhadap harta bersama yang dikuasai oleh suami atau isteri, sebagai diatur pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya permohonan sita Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian sebagaimana akan diuraikan dalam amar di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dinyatakan ada gugatan rekonsvensi untuk selanjutnya kepada Tergugat disebut Penggugat Rekonsvensi dan kepada Penggugat disebut Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonsvensi dalam memori bandinginya pada pokoknya tidak mempersoalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai obyek sengketa dalam dictum point 2.2., 2.3. dan point 3 kemudian Terbanding/Tergugat Rekonsvensi juga pada pokoknya tidak mempersoalkan atas putusan tersebut bahkan memandang putusan tersebut sudah tepat mohon agar putusan tersebut dikuatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonsvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsvensi sebagaimana disebut dalam berita acara sidang halaman 44 s/d. 50;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonsvensi dalam repliknya mengajukan jawaban sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang halaman 55 s/d. 61;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat Rekonsvensi/Tergugat/Pembanding pada posita point 4. Butir 1 s/d. 6, dibantah oleh Tergugat Rekonsvensi, bahwa Tergugat Rekonsvensi tidak menyembunyikan obyek sengketa tersebut, tapi benda bergerak tersebut meskipun diperoleh pada masa perkawinan tapi berasal dari pemberian orang tua Tergugat Rekonsvensi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsvensi dibantah oleh Tergugat Rekonsvensi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat Rekonsvensi harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat Rekonsvensi harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan bukti T.1 s/d. T.13;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 (Foto copy SHM No. 3630/Tjs atas nama Leni ostaria), yang aslinya diakui oleh Penggugat/Tergugat Rekonsvensi

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Pengugat/Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan hasil descente, maka atas obyek sengketa point 4.1 berupa Sebidang Tanah berikut bangunan rumah Kontarakan/sewa sebanyak 4 pintu seluas 275 m², terletak di Jalan Turi Raya Gg Kilas Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang terbukti di beli pada tahun 2015 dan diperoleh pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam status suami isteri sehingga harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti T.2 (Foto copy SHM No. 3614/Tjs atas nama Leni Ostaria), yang aslinya diakui oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi berada pada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka atas obyek sengketa point 4.2 berupa Sebidang Tanah seluas 150 m², terletak di Jalan Turi Raya Gg Kilas Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang (Belakang Perumahan Gripadi) terbukti di beli pada tahun 2015 dan diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami isteri sehingga harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa point 4.3. berupa sebidang Tanah dengan luas 300 m² yang terletak Desa Sindan Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Akte Jual beli (AJB) Nomor 2146/S Anom/2014 atas Nama Penggugat dan di peroleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam setatus suami istri. Dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Subandi
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Komang Ari Susanti
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dian Utama Eksa,S.T.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah jalan.

Telah dicabut oleh Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Februari 2021, yang disetujui oleh Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pencabutan tersebut atas persetujuan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi, pencabutan tersebut dapat dibenarkan karenanya mengenai obyek sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi pada point 4.4. s/d. 4.6 berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, 1 (satu) unit mobil Honda Stream dan 1 (satu) unit Speda Motor Vario Tergugat/Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan bukti T.4 (Foto copy foto Honda Jazz warna biru BE 2807 E), T.5 (Foto copy STNK dan BPKB mobil Honda Stream BE 2537 AH) dan bukti T.6. (Foto copy surat Keterangan Jalan Nomor : SKJ/24/08/2015/DITLANTAS Motor Honda Vario BE 5356 RY) menurut Penggugat Rekonsvensi dalam kesimpulannya ketiga obyek sengketa tersebut telah dijual sebelum bercerai. Dengan demikian karena telah dijual sebelum bercerai, maka gugatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa point 4.7. s/d. 4.39. berupa perabotan rumah tangga Penggugat Rekonsvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya satu persatu dan telah pula dipertimbangkan dalam konvensi yang menjadi pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsvensi ini, oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembebanan biaya pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan secara tanggung renteng karena perkara a quo masih termasuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf a, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 736/Pdt.G/2020/PA.Tnk. tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta – harta tersebut dibawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - Sebidang tanah dan bangunan, luas 264 m² di Jalan Turi Raya Gang Kilas Blok C 4 Lk I RT 17 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5186 atas nama Tergugat (Ahmad Afandi, ST MM) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : berbatas dengan Siring Gunung Madu (H. Yusuf);
 - Timur : berbatas dengan Jalan Kilas Raya;
 - Utara : berbatas dengan Usman berbatasan dengan Lilis;
 - Selatan : berbatas dengan Jalan Gang Kilas;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2 secara natura masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian), apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan dengan dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan masing – masing Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari harta bersama tersebut ;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

2.1 Sebidang Tanah berikut bangunan rumah/bedeng Kontrakan/sewa sebanyak 4 pintu, luas 275 m², di Jalan Turi Raya Gg Kilas Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Kota Bandar Lampung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3630/Tjs. Atas nama Leni Ostaria, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : berbatas dengan Kentring;
- Timur : berbatas dengan Jalan Kilas Raya;
- Utara : berbatas dengan Arfandi/Trianto Sutopo;
- Selatan : berbatas dengan bu Suhartini;

2.2. Sebidang tanah luas 150 m² di Jalan Turi Raya Gg Kilas (belakang Perumahan Gripadi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3814/Tjs. Atas nama Leni Ostaria, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : berbatas dengan tanah kaplingan bapak Heri;
- Timur : berbatas dengan tanah bapak Sujianto;
- Utara : berbatas dengan Jalan 4 M2;
- Selatan : berbatas dengan tanah kaplingan Nomor 2;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2 secara natura masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian), apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan dengan dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan masing-masing Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dan Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari harta bersama tersebut ;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal **6 Mei 2021** *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H.Imamuddin,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Damsyi, M.H.** dan **Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl, tanggal 23 April 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Sarman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Drs. H. Damsyi, M.H.

dto

Drs. H. Imamuddin, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

dto

H. Sarman, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|-----------------|----------------|
| - Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| - Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya materai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.0027/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)